

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktivitas manusia. Semakin berkembang sarana transportasi semakin mudah terjalin hubungan antar manusia. Sejak jaman purba mobilitas masyarakat manusia telah terjadi. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain telah terjadi. Mobilitas penduduk ini diikuti juga oleh mobilitas barang yang dibawa oleh mereka. Oleh karena itu sarana transportasi sejak masa lampau telah dibutuhkan oleh manusia. Pada masa sekarang dimana mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, dan terjadi bukan hanya didalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar Negara, maka sarana transportasi sangat memegang peranan yang penting.

Sejarah transportasi dimulai sejak roda ditemukan sekitar 3500 tahun yang lalu, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang digerakan oleh manusia. Transportasi sangatlah penting untuk kehidupan semua sosial manusia. Bentuk paling sederhana dari transportasi secara teoritis adalah semua hal dipengaruhi penggunaan oleh manusia. Memasuki abad ke-20 seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri, transportasi berubah menjadi salah satu aspek yang paling dibutuhkan manusia. Perkembangan transportasi disetiap negara di

dunia tentulah berbeda-beda, mengikuti kemajuan teknologi di negara masing-masing.

Keberadaan transportasi dapat membantu roda pergerakan perekonomian suatu daerah, baik tingkat nasional maupun lokal. Kegunaan transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi saat ini, dimana segala sesuatu hal harus cepat dan juga tepat sasaran. Apalagi pada saat ini masyarakat modern sudah mengenal alat komunikasi yang sangat maju dan canggih seperti telepon pintar atau smartphone yang pada saat ini sangat mendukung segala aspek kehidupan. Apalagi setelah dikenal internet yaitu jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem *global Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP/IP)*. Dengan adanya jaringan internet ini tentunya komunikasi semakin mudah dan cepat. Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami transformasi dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi yang semakin modern telah merambah dunia transportasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari bermunculannya model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sangatlah kecewa pada masalah transportasi yang sangat padat dan tidak karuan. Tingginya tingkat kemacetan dan polusi udara menjadi alasan utama masyarakat enggan keluar rumah atau kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus gesit untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk makan, mengirim barang, atau membeli barang tertentu. Akibatnya, mereka mencari

cara praktis untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus keluar rumah atau kantor, salah satunya dengan menggunakan jasa transportasi *online*.

Jasa transportasi berbasis Online ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Kemudian diikuti dengan kemunculan Gojek, GrabBike, GrabTaxi, dan aplikasi berbasis online lainnya.

Transportasi berbasis online berkembang pesat di kota-kota besar Indonesia. Kehadiran ojek *online* di kota-kota besar Indonesia didorong oleh berkembangnya penggunaan internet dan *smartphone mobile* oleh masyarakat setempat. Peningkatan jumlah penduduk, kemacetan, wisatawan dan perdagangan dapat menjadi faktor berpengaruh bagi kehadiran ojek *online* di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan atas tenaga kerja (*driver*) transportasi online itu sendiri. Sehingga transportasi online dinilai sebagai suatu inovasi yang membuka lapangan pekerjaan baru di tengah – tengah masyarakat. Menurut kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto yang dikutip oleh Antaranews (2016), ojek online membantu menurunkan angka pengangguran di beberapa daerah.¹

¹ Novita Intan Sari, *BPS Sebut Ojek Online Turunkan Angka Pengangguran*, <https://www.merdeka.com/uang/bps-sebut-go-jek-cs-turunkan-angka-pengangguran-indonesia.html>, diakses pada 12 Maret 2018.

“Naiknya jumlah angkutan ojek motor dan angkutan bermotor lainnya ikut mempengaruhi turunnya angka pengangguran di beberapa daerah.”

Menurut keterangan Kepala BPS dan Republika, ojek *online* berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Meningkatnya permintaan jasa ojek *online* mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja pengemudi ojek *online*. Permintaan tenaga kerja pengemudi ojek *online* ini berpengaruh terhadap kondisi pengangguran di Indonesia.

Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya.² Menurut pendapat para sarjana, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) UULLAJ menyatakan bahwa “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Di indonesia keberadaan transportasi *online* sendiri telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016, Permenhub No. 26 Tahun 2017, dan revisinya yaitu Permenhub No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan – peraturan tersebut memang hanya mengatur

² J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1994, Intergraphic, Jakarta, hlm. 48

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi I, Jakarta, hlm. 38

transportasi *online* untuk kendaraan roda empat dan tidak diatur tentang transportasi *online* kendaraan roda 2 (motor, ojek *online*). Namun keberadaannya yang dirasa penting dan berguna untuk masyarakat luas maka payung hukum yang mengatur pun harusnya segera dibuat, agar keberadaannya ditengah-tengah masyarakat dilindungi oleh undang-undang.

Dalam perkembangannya, masyarakat banyak memanfaatkan transportasi *online* sebagai pekerjaan mereka. Ada yang bekerja sepenuhnya sebagai driver transportasi *online*, dan ada juga yang menjadikan transportasi *online* sebagai pekerjaan sambilan untuk menambah penghasilan ekonomi mereka. Fenomena banyaknya masyarakat bekerja sebagai transportasi online ini disebabkan karena mudahnya untuk mendaftar sebagai driver transportasi *online*, penghasilan yang cukup menjanjikan, dan juga waktu kerja yang sangat fleksibel.

Mengenai kemajuan di bidang transportasi atau pengangkutan, belum lama ini, tepatnya pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir model transportasi baru, yakni Go-Jek yang berada dalam naungan suatu perusahaan bernama PT. Go-Jek Indonesia. Sebenarnya, Go-Jek juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor,⁴ yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek, yang melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang berjarak pendek. Go-Jek berbeda dengan ojek, karena Go-Jek merupakan ojek *online* yang cara pemesanannya hanya dapat

⁴ Dikutip dari aplikasi “Panduan Go-Jek Indonesia”, hlm. 1.

dilakukan melalui aplikasi Go-Jek di *smartphone*. Selain itu, ojek *online* ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang, seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko. Sehingga, secara keseluruhan, pada aplikasi Go-Jek terdapat empat layanan, diantaranya:⁵

1. *Instant Courier*, yakni layanan pengiriman barang.
2. *Transport*, yakni layanan angkutan orang.
3. *Go-Food*, yakni layanan pesan antar makanan.
4. *Shopping*, yakni layanan pesan antar barang belanjaan.

Di Indonesia ada beberapa perusahaan penyedia layanan transportasi *online*, salah satu yang terkenal dan juga sebagai yang pertama kali menyediakan layanan ojek *online* yaitu GO-JEK Indonesia. Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.

GO-JEK Indonesia menyediakan suatu layanan aplikasi untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*, aplikasi yang dimaksud digunakan menggunakan telepon genggam (*Handphone*). Dalam Undang-undang ITE aplikasi merupakan suatu sistem elektronik, yang didefinisikan undang-undang merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan GOJEK Indonesia merupakan badan usaha penyelenggara dari sistem elektronik tersebut.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang dan masa yang akan datang. Bentuk-bentuk kejahatan yang ada pun semakin hari semakin bervariasi. Suatu hal yang patut diperhatikan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial sampai sekarang belum diperhitungkan dan diakui untuk menjadi suatu tradisi atau budaya, padahal jika dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, usia kejahatan tentu lebih tua. Kejahatan sebenarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Betapa pun kita mengetahui banyak tentang berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁶

Kemajuan pendidikan dan teknologi di Indonesia, ditambah kurangnya kesadaran diri sendiri dan hukum yang mengaturnya menyebabkan terjadinya kecurangan di antara para driver Gojek. Munculnya berbagai aplikasi *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis di dunia maya menandakan banyaknya terjadi pelanggaran penggunaan aplikasi terlarang diantara para driver ojek online. *Fake GPS* adalah suatu aplikasi yang dapat memanipulasi posisi *GPS* pada

⁶ Agus Raharjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29

map atau peta di *Handphone Android* penggunaanya. Sedangkan Modifikasi Gobis adalah suatu aplikasi buatan ilegal yang dapat mengakses aplikasi Gojek itu sendiri dan dapat mengubah cara kerja atau fungsi dari aplikasi Gojek itu sendiri.

Dalam Hal ini tentu GOJEK Indonesia sebagai penyelenggara sistem elektronik sudah membuat suatu regulasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran. Yang dimana regulasi itu sendiri haruslah bersesuaian dengan regulasi atau peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Di Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut telah di atur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008, dan perubahannya Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mencegah segala kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran pihak PT. Gojek Indonesia telah membuat perjanjian baku antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra *Drivernya*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“AKIBAT HUKUM TINDAKAN *FAKE GPS* DAN MODIFIKASI GOBIS MITRA DRIVER GOJEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus

Perjanjian antara PT. Gojek Indonesia dan mitra *driver* tentang penggunaan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis) “

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis yang dilakukan oleh Mitra *Driver* Gojek terhadap PT. Gojek Indonesia dan masyarakat pengguna jasa gojek ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian tentang penggunaan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis antara PT. Gojek Indonesia dan mitra *driver* nya ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perbuatan mitra *driver* Gojek apabila menggunakan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis terhadap PT. Gojek Indonesia dan Masyarakat pengguna jasa gojek.
2. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan perjanjian kemitraan antara pihak PT. Gojek Indonesia dengan Driver selaku mitranya untuk mengatur penggunaan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis khususnya larangan dan sanksi sanksi yang diatur di dalam perjanjian kemitraan tersebut terhadap

penggunaan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis. Serta untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia selaku perusahaan transportasi *online* apabila ada mitra *drivernya* yang menggunakan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari perbedaan dalam istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, penulis memberikan definisi tentang beberapa terminology yang akan digunakan dan berkaitan dengan akibat hukum dari perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis oleh Driver Gojek. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
2. *GPS* adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyaluran sinyal satelit.
3. Modifikasi Gobis adalah suatu aplikasi yang dapat merubah, mengganti fungsi dan kegunaan dari aplikasi lain (khususnya aplikasi dari PT. Gojek Indonesia)

4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Kontrak Elektronik adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).
6. *Offer* (penawaran) pernyataan salah satu pihak untuk masuk dalam ikatan suatu kontrak.
7. *Acceptance* (penerimaan penawaran) yaitu konfirmasi terhadap suatu kontrak.⁷
8. *Shrinkwrap Contract* suatu kontrak yang diletakan di dalam atau di permukaan bungkus kotak barang yang biasanya pihak yang telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak tersebut.

⁷ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi & Informasi*, Cet. 5, Jakarta: Tim KemasBuku, hlm. 377

9. *Electronic Mail (E-Mail)*, adalah suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan *electronic mail* atau *e-mail*.⁸
10. *Click-wrap Contract*, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam bentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol yang ada. Biasanya tombol tersebut bertuliskan “*I Agree*”, “*I Accept*”, “*Saya Setuju*”, dan lain-lain.⁹
11. *Browse-wrap Contract*, adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di suatu halaman website dengan media berupa internet dan disetujui dengan cara *download* atau mengklik tombol yang ada.¹⁰
12. Akun adalah tempat yang disediakan untuk yang telah terdaftar pada suatu media atau situs untuk mendapatkan fasilitas dari situs atau media penyedia akun tersebut.
13. *Play store* adalah layanan konten digital milik Google yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat diakses baik melalui web, aplikasi *android*, dan Google TV.
14. *Android* adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet.¹¹
15. Mitra adalah teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, rekan.

⁸ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm. 377

⁹ *ibid*

¹⁰ *ibid*

¹¹ Salim Alfahrisy, *Pengertian Definisi Android*, <http://mediainformasill.blogspot.co.id>, diakses pada 12 Maret 2018

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Karakteristik utama penelitian normatif adalah pengkajian terhadap sumber datanya. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹² Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹³ Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang diperoleh berasal dari sumber kepustakaan, yakni data yang didapatkan melalui kegiatan studi dokumen berupa buku-buku, makalah, perjanjian kemitraan, dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akibat hukum perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis oleh mitra driver Gojek. Bahan hukum sekunder yang hendak dikaji atau menjadi acuan berkaitan dengan permasalahannya dalam penelitian yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴ Pada skripsi ini bahan hukum primernya terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹² Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 114.

¹³ Ibid.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), Hlm. 52

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - 4) Perjanjian Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan *Mitra Driver Gojek*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Seperti buku-buku, skripsiskripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, mengumpulkan literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum perjanjian dan hukum informasi dan transaksi elektronik.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 127.

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data tersebut dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klarifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut Sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

4. Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.¹⁷ Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum dari perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi GPS oleh mitra *driver* gojek dan menguraikan kekuatan perjanjian kemitraan antara PT. Goejek Indonesia dengan mitra *driver* terkait perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 127.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan maka penulis akan menguraikan proposal skripsi ini secara singkat berdasarkan sistematikanya, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang dibutuhkan di dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang transportasi *online* , yang berisi pengertian dan dasar hukum transportasi di Indonesia, transportasi *online* , para pihak dalam transportasi *online*, mekanisme transportasi *online* dan aplikasi Fake GPS dan GOBIS . Selanjutnya bab ini menguraikan tinjauan umum tentang aspek dokumen elektronik yang berisi tinjauan umum data elektronik, privasi, keamanan dan larangan dalam transaksi elektronik, aspek perlindungan hukum atas penyalahgunaan teknologi informasi yang memuat tinjauan-tinjauan umum tentang dokumen elektronik, sertifikat elektronik, tandatangan elektronik, dan pengaturannya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini juga akan membahas tinjauan umum perjanjian , perjanjian baku , syarat dan sahnya perjanjian.

BAB III PEMBAHASAN AKIBAT HUKUM PERBUATAN *FAKE GPS* DAN MODIFIKASI *GOBIS* PADA APLIKASI PT. GOJEK INDONESIA OLEH MITRA *DRIVER* NYA

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai *Fake GPS* dan Modifikasi *Gobis* yang berisi pengertian *Fake GPS*, Modifikasi *Gobis*, kerugian yang ditimbulkan oleh *Fake GPS* dan Modifikasi *Gobis*. Selanjutnya akan membahas Perjanjian Kemitraan antara kedua belah pihak (PT. Gojek Indonesia dengan *Driver* Gojek). Bab ini juga akan menyajikan data-data yang telah dirangkum secara kualitatif.

BAB IV ANALISA AKIBAT HUKUM *FAKE GPS* DAN MODIFIKASI *GOBIS* PADA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GOJEK INDONESIA DAN MITRA *DRIVER*

Bab ini berisi analisa pembahasan mengenai akibat hukum perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi *Gobis* yang dilakukan oleh Mitra *Driver* Gojek terhadap PT. Gojek Indonesia dan masyarakat pengguna jasa gojek ditinjau dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bab ini juga berisi analisa kekuatan hukum perjanjian kemitraan tentang penggunaan *Fake GPS* dan Modifikasi *Gobis* antara PT. Gojek Indonesia dan mitra *driver* nya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan ini, berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis mengenai penelitian yang

sudah dilakukan oleh peneliti atas perbuatan *Fake GPS* dan Modifikasi Gobis oleh Mitra *Driver* Gojek dan dibandingkan dengan Perjanjian Kemitraan antara PT. GOJEK INDONESIA dan Mitra *driver* nya.